

BAB II

KONSEP ULAMA DAN PARTISIPASI POLITIK

A. Kajian Teori

1. Ulama

a. Definisi Ulama

Istilah ulama sendiri menunjukkan kepada seseorang yang berilmu tentang agama, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi masyarakat dan memiliki sifat-sifat mulia lainnya. Para ulama sendiri selalu mengisi sendi-sendi kehidupan dengan perilaku positif yang berdampak luas. Keberadaan ulama membawa berkah, bukan teror. Khotbahnya juga tentang pelukan, bukan tamparan, ajakan, bukan ejekan.¹

Saat mendengar dan melihat kata ulama, terbayanglah beliau manusia yang memiliki kharisma yang baik, bertopi dan seorang yang alim. Ulama adalah pemuka agama yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Ulama tidak hanya memainkan peran keagamaan, tapi ulama juga terlibat dalam persoalan kehidupan masyarakat, termasuk aspek politik.

Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata ulama. Secara etimologis, kata ulama berasal dari kata alima, ya'lamu', tanpa, artinya ilmu atau ilmu, kebalikan dari kebodohan (dhiddu al-jahl). Ism fa'il adalah alim dan jamaknya adalah 'alimun' ullam' atau ulama' artinya orang yang berilmu, kebalikan dari orang jahil atau bodoh. Bila ilmunya luas, maka ia disebut sebagai "Allamah", artinya "sangat berilmu" atau "sangat berilmu". Bentuk superlatifnya adalah âlimun. Salah satu sifat Allah SWT. adalah 'Alim (Maha Mengetahui) yang ditekankan di lebih dari 100 ayat. Salah satu nama Allah di antara al-Asma al-Husna adalah al-'Alim (Maha Mengetahui).²

Mengenai kata Ulama, firman Allah SWT menyatakan: “*Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Nya*

¹ Pengajar di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Tentang Definisi Ulama, <https://www.nu.or.id/post/read/95917/tentang-definisi-ulama>, diakses pada 26 September 2022.

² Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

yang bertakwa dialah orang-orang yang berilmu” (QS. al-Fathir [35]:28). Menurut ayat di atas telah dijelaskan dan dijelaskan bahwa yang disebut ulama adalah orang yang mengetahui ayat-ayat Allah dan memiliki pandangan hidup yang menyeluruh yang dilandasi rasa takut kepada Allah SWT.

Perkara yang sama juga terdapat dalam Hadits yang pernah diterangkan oleh Ibnu Katsir: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah yaitu para ulama yang mengenal-Nya, dan karena pemahaman mereka tentang Allah sempurna, rasa takut mereka kepada-Nya sangat besar. Masyarakat menggunakan beberapa istilah untuk menyebut kata Ulama, antara lain Kyai, Ulil Albab, dan Ulama. Menurut masyarakat, istilah tersebut dimaksudkan untuk menghormati seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama Islam.³

b. **Tipologi Ulama**

Tipologi ulama Setidaknya ada beberapa bentuk penyajian gagasan dari seorang peneliti atau kelompok pemikir. Antara lain, tipologi pemikiran ilmiah berikut :

1) Tipologi Pemikiran Hukum

Tipologi pemikiran tradisional adalah Cara berpikir yang tetap mengakar pada tradisi yang sudah mapan. Kelompok ini berkeyakinan bahwa para ulama terdahulu sepantasnya dapat menjawab semua permasalahan yang ada berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan cara berpikir tradisional ini, pertimbangan nilai-nilai tradisional lokal menjadi yang terdepan. Oleh karena itu, model ini sangat layak dan relatif sepi.⁴

2) Tipologi Pemikiran Modernis

Pemikiran modernis Hal ini memfokuskan pada dimensi rasional dan pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan keadaan saat ini. Ada yang mengatakan bahwa jenis pemikiran ini adalah jenis yang percaya bahwa penafsiran Islam dibentuk oleh para sarjana sebelumnya (meskipun ini sudah mapan).

³Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Kasir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 37.

⁴Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992). 122

Jika tidak diperbarui, seseorang tidak boleh mempertahankan cara berpikir sebelumnya.⁵ Meskipun orang-orang ini berpegang teguh pada gagasan modernisme Islam, mereka mungkin tidak selalu bertemu dengan modernisme tradisional.

3) Tipologi Pemikiran Neo-Modernitas

Neo-modernisme seharusnya mempunyai 2 pengertian. Pertama, gagasan neo-modernisme adalah ruang sejarah setelah modernitas. Kedua, gagasan neo-modernisme diketahui sebagai gerakan intelektual yang bertujuan menantang sampai membongkar berbagai gagasan terdahulu yang berkembang dengan latar belakang paradigma pemikiran modern.⁶

Sebagaimana Islam telah muncul hingga saat ini, keberadaan imamat terus diakui. Namun, definisi peneliti biasa tidak ditemukan. Oleh karena itu, masih sering terjadi di masyarakat menggunakan kata “Ulama” yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut Badruddin Hsubky, ulama kontemporer di masyarakat mengenal 5 jenis ulama, yaitu ulama plus, ulama pulus, ulama dunia, ulama akhirat, dan ulama dunia. Sosok penelitian dunia dan akhirat inilah yang sangat dibutuhkan manusia, karena dapat membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷

Menurut Imam Ghozali, Seperti yang dikutip Badruddin Hsubky, beliau membandingkan dua jenis ilmuwan di dunia, yakni ilmuwan akhirat dan ilmuwan dunia. Imam Ghozali menerangkan bahwa ulama dunia merujuk pada kalian yang menggunakan ilmunya untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan duniawi. Ulama seperti itu sering mementingkan kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap rahmat yang Allah berikan kepada mereka dan hanya fokus pada

⁵ Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 140

⁶ M, “Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid.” 57

⁷ Badruddin Hsubky, *Delima Ulama Dalam Perkembangan Zaman*. (Jakarta: Gema Insansi Press).

kebahagiaan duniawi, yang diharamkan Islam. Meski peneliti akhirat adalah peneliti yang tidak berjuang untuk ketenaran dunia, lebih suka hidup dengan sederhana, perilakunya baik, menjahui godaan penguasa yang dzolim, senantiasa *tawadhu'*, mengajarkan ilmu untuk kepentingan akhirat, dan tidak cepat berfatwa sebelum menemukan dalilnya.⁸

Walapun Peran ulama sangat penting. Masih ada orang yang berusaha dengan berbagai cara untuk tidak menghormatinya dan meminimalkan perannya, juga ada yang mencoretnya sama sekali. Ada pula yang mengubah posisi ulama melalui macam-macam tindakan yang berlawanan dengan ajaran Islam. Ironisnya, yang ingin menggantikan ulama adalah sesama ulama sendiri dan menzalimi diri sendiri.

c. Tugas dan Fungsi Ulama

Ulama dalam Ajaran Islam sangat berharga dan berperan penting kepada kehidupan masyarakat, karena merupakan pewaris para Nabi, dan ulama-ulama sebelumnya. Secara garis besar membawa peran pencerahan bagi umat dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Setiap ulama mengemban misi seorang nabi untuk semua orang, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, yang dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab ulama berdampak positif bagi kehidupan umat manusia.

Seperti telah disebutkan Ain Najaf, dalam *Qiyadatul Ulama Wal Ummah*, yang menyebutkan ada enam tugas Ulama:

- 1) Tugas intelektual, ulama harus mengembangkan cara berpikir yang berbeda untuk berhubungan dengan manusia. Ulama dapat mengembangkan gagasan ini lebih jauh dengan mendirikan majelis ilmu dan pondok pesantren, atau menyusun kitab-kitab yang memuat informasi Al-Qur'an, Al-Hadits, Fiqh, ilmu-ilmu keislaman dan lain-lain yang bermanfaat bagi umat.
- 2) Tugas komunikasi dengan umat, ulama harus mendekati diri kepada umat yang akan dibimbingnya. Ulama tidak dapat memisahkan diri dari

⁸ K.H DR. Imam Marwadi dan KH Drs. Abdullah Faqih, *Wahai Ulama Kembalilah Kepada Ummat*, (Surabaya:Pustaka Pelajar, 2002)

umatnya, contohnya dengan membentuk perkumpulan elit khusus ulama. Akses pada umat diperbolehkan berhubungan secara langsung, misalnya mengirim wakil ke daerah-daerah secara permanen, atau menyampaikan dakwah dan khutbah.

- 3) Tugas bimbingan keagamaan, ulama bisa menjadi rujukan dalam menerangkan hal kebaikan dan keberukan, terutama tentang hukum halal dan haram sesuai dengan fatwa dari hukum-hukum ajaran islam.
- 4) Tugas menegakan syi'ar Islam, ulama bisa melihara/melestarikan dan menegakan berbagai manifestasi ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun masjid, meramaikannya dan dapat menhidupkan kembali semangat islam di dalamnya. Melestarikan budaya islam dengan mejaganya sesuai sunnah Rasulullah SAW, sambil menghilangkan *bid'ah-bid'ah jahiliyah*.
- 5) Tugas mempertahankan umat, ulama harus mendukung kepentingan umat, bila hak-hak mereka dirampas, ulama harus berjuang mengurangi beban penderitaan mereka dan membebaskan apa yang mengikat kebebasan beliau.
- 6) Tugas berjuang membrontak musuh umat Islam, ulama itu Mujahidin yang siap menghadapi musuh Islam, bukan hanya peran, tapi ibadah dan do'a-do'anya, dan dengan tenaga dan dada. Mereka selalau mencari syahadat sebagai kesaksian dalam komitmennya yang total terhadap Islam.⁹

Pengaruh ulama dalam politik terlihat pada fenomena pemilihan kepala desa penguasa kudus tahun 2019 yang partisipasinya turut meningkatkan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan ulama dalam hubungan sosial politik dibentuk oleh beberapa aspek yang terkait dengan aktivitas mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil. Yang pertama adalah sisi intelektual. Peneliti tentunya memiliki keahlian dalam ilmu agama. Aspek kedua dari misinya terkait dengan peran konkret dalam masyarakat. Ketiga, aspek status sosial yang memiliki nilai tinggi dalam masyarakat. Aspek kekerabatan yang keempat,

⁹Moch Eksan, *Kyai Kelana: Biografi KH. Muchith Muzadi* (Yogyakarta: LkiS, 2000)

dimana para ulama mampu menjalin hubungan antar kelompok dan organisasi di dalam hati masyarakat. Keempat faktor inilah yang membentuk kepemimpinan ulama, yang kemudian ulama menjadi sosok yang patut ditiru dan diteladani.¹⁰

d. Pengaruh Ulama

Dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik banyak diterjemahkan sebagai siyasah. Kata ini berasal dari kata sasa, yasusu, sering diartikan sebagai “pemanfaatan”, “pengendalian” dan “pengelolaan”. Gambaran politik dalam al-Qur'an terdapat pada ayat-ayat yang akar katanya adalah "hukum". Dari akar kata yang sama muncul kata hikmah yang semula berarti menguasai, dan kata hukumah yaitu pemerintahan. Jadi pengertian ini sesuai dengan asal usul makna sasa, yasusu, sais, siyasah yang berarti mengarahkan, mengendalikan, mengendalikan dan cara mengendalikan.¹¹

Kata *hukm* dalam bahasa Arab, kata “hukum” tidak memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata ini merupakan kata majemuk yang bisa memiliki arti berbeda. Jika kata ini dipahami sebagai membuat atau memenuhi suatu keputusan, maka tentu ada subjek dan objek dalam pemenuhan usaha itu. Dan proses ini mengarah pada upaya politik.

Dalam pengertian ini, ulama di Indonesia selalu menjadi kelompok elit agama yang dipaksa mengikuti kepentingan agama modern. Dalam modernisasi kepemimpinan politik ini, para ulama tidak hanya memperkuat kerja sama internal, tetapi juga berusaha mempengaruhi mayoritas pendukungnya.

Ulama berperan sangat penting dalam membangun masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, yang secara otomatis mengubah peran dan aktivitas Ulama. Secara sosioantropologis, berubahnya peran ulama ini biasanya terlihat dari multifungsional menjadi monofungsional. Hal ini disebabkan perubahan struktur

¹⁰ Ahmad Fajri, *Ulama dan Politik* (Tangerang: Kenangan Pustaka Indonesia, 2015)

¹¹ M. Zaki Mubarak. 2009. *Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

sosial yang dihasilkan dari tuntutan sosial untuk spesialisasi dan diferensiasi. Di masa lalu, ulama mendapat kepercayaan masyarakat tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam bidang pertanian, perdagangan, kesehatan, dan ketertiban umum.¹²

Pengaruh ulama juga bisa berkurang ketika kebijakan ulama dikaitkan dengan perubahan umum situasi politik bangsa. Dalam keragu-raguan politik para ulama, salah satu faktor penentu melemahnya pengaruh politik para ulama adalah dukungan dari organisasi politik dan pemisahan Islam dari politik.¹³

e. Sikap Keberagamaan

Sikap keberagamaan dan kernasyarakatannya sesuai ajaran Ahlussunah wal Jama'ah (Aswaja) yaitu: *Tawassuth* dan *I'tidal*, *Tasammuh*, *Tawazzun*, dan *Arnar ma'ruf nahi mungkar*, ajakan kepada kebaikan dan pencegahan kedengkian adalah sebuah keyakinan yang menunjukkan kebenaran Islam ala Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.¹⁴

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bagian integral dari kehidupan politik, dan ia menyebut partisipasi politik sebagai salah satu faktor utama. Dengan kata lain, kenyataan bahwa suatu pemerintahan memegang kekuasaan dalam suatu negara sedemikian rupa sehingga dapat disebut sebagai negara demokrasi berarti negara itu harus menyediakan dan memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Warga negara juga berurusan untuk memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dan bagus, jika tidak maka tingkat demokrasi negara itu masih diragukan.¹⁵

¹² Tri Sundari. 2005. *Peran Politik Kyai di Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)*. [Skripsi] Semarang: UNNES

¹³ Turmudi Endang, *Perselingkuhan Kiai dalam Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS. 2004)

¹⁴ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), h. 2

¹⁵ Sahid, Kamarudin, *Memahami Sosiologi Politik Bogor*, (Ghalia Indonesia. 2011).

Partisipasi politik dipahami oleh para ahli sebagai partisipasi aktif individu atau kelompok orang dalam politik, kepemimpinan bersama, langsung atau tidak langsung, suatu bangsa. Kegiatan ini juga termasuk membuat keputusan pemilihan, berpartisipasi dalam kampanye pemilihan untuk partai politik, dan keanggotaan dalam organisasi politik dan kerakyatan.¹⁶

Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan warga negara, biasanya mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan keputusan manajemen. Partisipasi warga negara atau massa dalam kegiatan politik tidak dapat dipisahkan dari partisipasi politik masyarakat. Dimana masyarakat adalah faktor penting untuk menentukan pemimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat paling bawah yaitu desa.¹⁷

Miriam Budiardjo memberikan pengertian partisipasi politik, yaitu kegiatan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih kepala negara, secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya. partai atau kelompok kepentingan, menjalin hubungan kontak dengan pejabat negara atau anggota parlemen. , dll.¹⁸

Menurut Milbrath dan Goel, sebagaimana yang dikutip dari Budiardjo partisipasi memiliki beberapa pola yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu;

- a. Pemain (*Gladiators*) adalah masyarakat yang sangat aktif dalam dunia politik.
- b. Penonton (*Spectators*) adalah masyarakat yang aktif secara minimal dan termasuk yang menggunakan hak pilihnya.
- c. Apatitis (*Apathetics*) adalah masyarakat yang tidak aktif sama sekali dan tidak memakai hak pilihnya.

Menurut Inu Kencana Syafie dalam buku Sistem Manajemen Indonesia, partisipasi yaitu ditentukan sikap dan keinginan setiap individu untuk berpartisipasi dalam situasi dan kondisi organisasi, sehingga individu tersebut pada akhirnya

¹⁶ Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995) Hlm, 67.

¹⁷ Samuel P Huntington dan Jhon M Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Jakarta: Renika Cipta)

¹⁸ Adiwilaga Rendy. *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia (Teori dan Prakteknya)*. (Yogyakarta: IKPI. 2012)

termotivasi untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi.¹⁹

Partisipasi politik dapat memainkan peran penting dalam demokrasi. Di negara-negara yang menganut demokrasi, peran masyarakat sangat besar dan kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat sendiri dapat memutuskan, melalui partisipasi langsung, individu mana yang memenuhi syarat untuk duduk di pemerintahan. Dengan adanya tata cara pemilihan yang jujur dan adil, maka masyarakat dapat mengetahui pilihannya sesuai dengan keinginannya dan tujuannya. Pemilih dalam pemilu akan memilih partai atau pemimpin yang dipastikan mampu untuk mewakili suara dan aspirasi masyarakat. lebih banyak pemilih maka akan terbuka luas para calon atau partai yang akan menang.²⁰

a. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik berarti partisipasi bersama masyarakat dan demokrasi dalam menentukan pemimpin, pengambil keputusan dan pengawasan proses administrasi. Sejak kemerdekaan, Indonesia terus mengalami kemunduran. Namun, sebagai konsep dan praktik operasional baru dibahas sejak tahun 1970-an, ketika beberapa lembaga internasional mendorong partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan hak partisipasi politik.²¹

Keterlibatan politik masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik langsung terjadi melalui hubungan langsung dengan pejabat pemerintah yang membentuk kebijakan publik. Meskipun partisipasi secara tidak langsung dapat terjadi melalui media yang ada, seperti tulisan pemikiran dan pandangan terhadap suatu isu di surat kabar dan majalah, menurut Samuel P. Huntington, partisipasi atau keterlibatan

¹⁹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

²⁰ Miaz Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. (Padang: UNP Press, 2012)

²¹ Siti Irene astute Dwiningrum. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm. 58.

masyarakat dapat digolongkan ke dalam bentuk-bentuk berikut.²²

- 1) *Organizational activity*, yaitu partisipasi sipil dalam organisasi sosial dan politik, seperti pemimpin, aktivis dan anggota biasa.
- 2) *Lobbying*, yaitu cara seseorang atau sekelompok orang yang berkomunikasi dengan pejabat pemerintah atau tokoh politik yang bermaksud untuk memengaruhi mereka dalam suatu masalah tertentu.
- 3) *Electoral activity*, berarti setiap kegiatan yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dalam membiayai kampanye partai politik, pemungutan suara, memantau penghitungan dan pemungutan suara, serta mengajak dan mempengaruhi seseorang untuk mendukung suatu partai.
- 4) *Violence*, adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam mempengaruhi pemerintahan, yaitu melalui kekerasan, kekacauan dan kehancuran. barang atau orang.
- 5) *Contracting*, yaitu partisipasi warga dengan mengunjungi pejabat pemerintah atau tokoh politik secara langsung atau menghubungi mereka melalui telepon.

Bentuk partisipasi lainnya adalah partisipasi dalam pertemuan publik dan debat terbuka yang diselenggarakan oleh organisasi politik atau kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini bisa bersifat spontan, tetapi juga sering difasilitasi oleh partai-partai untuk melaksanakan agenda politiknya dalam keadaan seperti itu. Partisipasi seorang tokoh politik tidak didasarkan pada kesadaran mereka sendiri tetapi pada mobilisasi mereka.²³

b. Konteks Partisipasi Politik di Indonesia

Konsep partisipasi politik masyarakat Indonesia yang sebagian besar melalui pemilu telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, terutama dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Isu-isu tersebut menjadi isu terpenting bagi elit politik (parlemen)

²² Samuel P Huntington dan Jhon M Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Jakarta: Renika Cipta. 2001).

²³ Rafael Rage Margan. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta. 2001)

dan rakyat Indonesia karena pada masa pemerintahan Soeharto tidak ada kebebasan berserikat, termasuk organisasi politik, tidak ada kebebasan menerima informasi, tidak ada kebebasan mengikuti ideologi dan Pemilu penuh. . dengan tekanan dan pemerintahan yang sangat korup.²⁴

Partisipasi politik pada periode 1998-2004 ditandai dengan intensi politik yang harus memberdayakan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik yang sedang berjalan. Reformasi juga dimaknai sebagai perubahan lembaga negara yang memberi makna pada partisipasi politik rakyat.²⁵

Selain reformasi politik, pada tahun 1999, setelah pemilihan presiden era reformasi, konsep partisipasi warga negara di Indonesia mulai aktif didiskusikan oleh beberapa peneliti, berbagai LSM dan organisasi akar rumput. Diskusi ini juga dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Indonesia dan berbagai organisasi internasional. Inti dari pembahasan ini adalah kita mulai merasakan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan. Hal itu menunjukkan bahwa anggota parlemen yang dipilih baik oleh DPR maupun DPRD tidak sepenuhnya mempercayai pemerintah administratif dan berbagai komisi untuk menengahi keinginan rakyat.²⁶

3. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sebuah studi teoritis kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi orang lain agar mau memenuhi tanggung jawabnya terhadap tujuan bersama atau tujuan organisasi. Dalam buku *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Inu Kencana Syafii'ie menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah “kemampuan dan kepribadian seseorang untuk mempengaruhi dan membujuk pihak lain

²⁴ Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 39.

²⁵ Studi yang mendalam mengenai kegagalan demokrasi perwakilan di Indonesia dilakukan oleh DEMOS, sebuah NGO yang berbasis di Jakarta. Hasil studi DEMOS dimulai secara berkala di majalah nasional TEMPO.

²⁶ Syafii, Inu Kencana. *Sistem Pemerintah Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002)

untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan bersama dan membawa orang yang bersangkutan ke dalam struktur semula untuk membawa kepada ". dari proses kelompok".

Menurut Inu Kencana Syafi'i, teknik manajemen adalah "metode atau strategi yang digunakan manajer untuk mencapai tujuannya". Pernyataan ini dapat dipahami bahwa teknik manajemen adalah suatu cara yang dengannya seorang pemimpin dapat mencapai tujuannya, yaitu. H. mampu menggerakkan masyarakat menuju kemajuan dan perkembangan. Kemudian Gary Yuki juga berpendapat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh yang mempengaruhi bagaimana pengikut menginterpretasikan peristiwa, memilih tujuan untuk kelompok atau birokrasi, dan mengatur tugas kerja untuk mencapai tujuan tersebut.²⁷

Teknik kepemimpinan meliputi teknik persuasif, teknik komunikasi, teknik moderasi, teknik motivasi dan teknik keteladanan. Pemimpin dapat meningkatkan partisipasi dan kasih sayang masyarakat hanya dengan menggunakan dua teknik.

- a. Teknik Komunikatif Komunikasi berarti menyampaikan informasi untuk mendapatkan jawaban. Komunikasi terdiri dari lima elemen: Media, pesan, media, media dan umpan balik atau timbal balik. Cara atau strategi yang digunakan pemimpin sebagai duta harus sesuai dengan cara yang diterima oleh masyarakat. Gambarnya adalah bahwa pemimpin sebagai fasilitator menyampaikan pesan kepada masyarakat (sebagai komunikator) berupa perintah, usulan dan ajakan untuk mengikuti pemilihan umum melalui musyawarah perencanaan pemilihan pimpinan..
- b. Teknik keteladanan merupakan ujian atau cara seorang pemimpin yang tujuannya agar masyarakat meniru perbuatannya. Tujuan peran keteladanan pemimpin adalah mendorong masyarakat untuk meniru tindakan pemimpin dan membangun kepercayaan di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan ini, orang tidak lagi ragu saat diajak melakukan sesuatu.²⁸

²⁷ Adiwilaga Rendy. *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia(Teori dan Prakteknya)*. (Yogyakarta: IKPI. 2012)

²⁸ Syafii, Inu Kencana. *Sistem Pemerintah Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002)

4. Pemilihan Kepala Desa

Desa adalah komunitas kecil yang terdapat di berbagai belahan dunia, mirip dengan yang ada di Indonesia, dan terdiri dari rukun tetangga dan rukun warga. Keadaan tersebut ditetapkan dalam peraturan resmi negara dan dijadikan sebagai wilayah terkecil mobilitas pembangunan.²⁹

Kepala desa yang mengarahkan dan mengatur segala kegiatan pemerintahan desa dan juga mampu menerima keinginan masyarakat serta menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahannya. Berdasarkan Pasal 26(1) UU Desa Tahun 2014, tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, membina masyarakat desa, dan menguatkan masyarakat desa.³⁰

Tugas pertama yang diatur dalam Pasal 26(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengadakan pemerintahan desa, dalam hal ini melakukan kegiatan desa, seperti menyusun peraturan desa, yang kemudian dipergunakan untuk mengatur masyarakat desa. Terbentuknya unit usaha milik desa dan terciptanya kerjasama antar desa lain. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa artinya pelaksanaan pembangunan desa berarti menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat desa, seperti B. Pembangunan jalan desa, pasar desa, irigasi desa dan puskesmas desa. Kepala desa diberdayakan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Ayat 1 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

²⁹ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011), 77.

³⁰ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011), 77.

Penduduk desa memilih kepala desa melalui pemilihan langsung, dan peraturan daerah berdasarkan keputusan pemerintah berlaku untuk pemilihan dan pelaksanaannya. Calon kepala desa yang mendapatkan suara paling banyak dalam pemilihan kepala desa di atas diangkat sebagai kepala desa. Kepala desa dapat mengundurkan diri dari jabatannya karena meninggal dunia, sukarela atau mengundurkan diri. Kepala desa diberhentikan karena:³¹

- a. Menyelesaikan masa jabatannya dan diangkat ke posisi baru.
- b. Tidak dapat melanjutkan tugas atau terus menerus absen selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak layak lagi menjadi kepala desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Tidak melakukan kewajiban kepala desa.
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

Pilkades diadakan sekali sehari pada waktu yang sama. Pilkades bisa menjadi sebagai sarana pendidikan politik, agar masyarakat paham akan nilai-nilai dominan sistem politik desa dan bagaimana proses sosial berjalan secara langsung dalam masyarakat. Mengenai pilkades, BPD membentuk panitia untuk memutuskan pilkades. Komisi Pemilihan Umum Desa mempunyai tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Panitia Pilkades mempunyai tugas dan wewenang yang harus sama persis dengan peraturan daerah. Panitia pilkades harus bertindak adil, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Kades yang menjadi penduduk baru desa dapat mengajukan calon kades sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan tidak ada pencatatan data mutasi atau perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu tahun terakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya dalam kajian semacam ini, yang telah mendahului penelitian ini, peneliti berusaha melakukan pencarian terhadap karya-karya ilmiah peneliti terdahulu di antaranya adalah:

³¹Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa" (Jakarta: Erlangga, 2011), 75.

Pertama, Skripsi karya Muhammad Dafan Inanda, “Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)”. Fokus kajian ini adalah tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat dan pengaruh ulama terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Krasan pada pilkada kabupaten probolinggo tahun 2008 yang turut meningkatkan dakwah. Karya ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif.

Kedua, Skripsi Ahmad Mikail Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Ulama Sebagai Kekuatan Politik” (Peran Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlisson pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2015). Kajian ini membahas tentang teori pemilihan rasional dan perilaku pemilih, yaitu bahwa anggota PCNU-Dewan Syariah Kegubernuran Ponorogo berhasil mempengaruhi dan membujuk pemilih Kegubernuran Ponorogo yang sebagian besar adalah anggota Nahdliik, Ipong Muchlisson untuk memilihnya. penguasa berikutnya. Karya ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, Journal mahasiswa Universitas Negri Padang (Rina Fitri, M Fachri Adnan, Syamsir) “Peran Kepemimpinan Alim Ulama dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Sepakbola Kota Padang Panjang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama berhasil mempengaruhi dan membujuk masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018. Partisipasi Pilkada tahun 2018 meningkat 4,3%, tahun 2008 hanya 66% dan tahun 2013 naik menjadi 67% sedangkan tahun 2018 naik menjadi 71,3%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif .

Keempat, Journal Mahasiswa Politik Islam Universitas Negri Islam Raden Fatah Palembang, “Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilkada Tahun 2018 Di Desa Bantung”. Hasil dari penelitian ini adalah pemuka agama terlibat dalam sosialisasi politik dan mencegah masyarakat untuk memilih. Pengaruh tokoh agama cukup besar karena masyarakat terbuka dan percaya kepada tokoh agama. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kelima, Journal Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berjudul “Peran Umat Beragama dalam Membangun Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu Tahun 2019”. Hasil


penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam membangun partisipasi politik warga Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pilkada 2019 meliputi beberapa aspek: 1) membangun kepercayaan masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya melalui dakwah, 2) menggunakan media sebagai alat dakwah. Metode yang digunakan adalah kualitatif .

Dari penelitian di atas memiliki perbedaan pada penelitian penulis yang akan dibahas, maka penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang Intervensi Ulama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 2019.

C. Kerangka Berpikir

Konsep penelitian ini adalah melihat pemikiran Islam sebagai alat untuk mengkaji partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa di Desa Kauman dan Deman. Intervensi ulama dalam arena pertunjukan politik tergambar dari sisi praktisnya, yaitu tindakan ulama, pengaruh dan pandangan masyarakat terhadap Pilakdes.

Gambar 2.1
Krangka Berpikir



Dalam Pilkades Desa Kuman dan Demaan tahun 2019 diperlukan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam pemilihan ini adalah seorang ulama, sebab mayoritas penduduk sangat agamis baik sosial, ekonomi maupun politik. Sehingga ketika dilaksanakan Pilkades tokoh masyarakat dapat mempengaruhi suara untuk memenangkan salah satu calon Kepala Desa.